

## Workshop Tari Jaipongan Di KBRI Wina Ditinjau Dari Prespektif Diplomasi Kebudayaan

Tiara Ananda Putri

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Received : 16 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022	<b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum tertulis mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk menganalisa kegiatan Workshop Tari Tradisional Jaipongan yang dilakukan di KBRI Wina menggunakan prespektif Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif analitis. Melalui kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina, Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam Pemajuan Kebudayaan yang tertera di UU Pemajuan Kebudayaan dan sebenarnya setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan.
<b>Keywords:</b> Ekspresi Budaya Tradisional, Diplomasi Kebudayaan, Hak Cipta	
<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Received : 16 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022	<b>Abstract</b> <i>This study aims to examine written legal norms regarding Traditional Cultural Expressions in the Copyright Act, and the Law for the Promotion of Culture. This research was specifically conducted to analyze the Jaipongan Traditional Dance Workshop carried out at the Indonesian Embassy in Vienna using the perspective of the Copyright Act, and the Law for the Promotion of Culture. This research will be analyzed qualitatively. The data generated is descriptive analytical data. Through the Jaipongan Dance Workshop activities carried out by the Indonesian Embassy in Vienna, the Government has carried out its duties in the Promotion of Culture as stated in the Law for the Advancement of Culture and in fact everyone can take advantage of Cultural Objects.</i> <i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i>
<b>Corresponding Author</b> <b>Tiara Ananda Putri</b> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia	

### 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa Pengetahuan Tradisional semakin menjadi pusat perhatian dalam wacana tentang konservasi hayati keragaman, pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang. Pengetahuan Tradisional (PT) serta karya cipta tradisional yang dalam konteks hukum hak cipta dikenal dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah warisan budaya tradisional yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Melihat kondisi perkembangan ketertarikan atas warisan tradisional tersebut, khususnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai fokus dari penulisan ini; menjadi sangat penting untuk senantiasa dijaga dan dilestarikan agar tidak terkikis oleh arus modernisasi juga untuk mencegah transformasi karya EBT tersebut melalui sarana budaya modern tanpa izin dari masyarakat lokal yang mengembangkan dan melestarikan karya EBT.

Pasal 4 (3) UNESCO *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (2005) mendefinisikan Ekspresi Budaya sebagai “ekspresi yang dihasilkan dari kreativitas individu, kelompok dan masyarakat, dan yang memiliki kandungan budaya (The 2005 Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions, 2005). Menurut Edy Damain, EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung

unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumberdaya bersama dikembangkan, dipelihara dan dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu dalam kurun waktu yang kesinambungan (Damain, 2012). Badan-badan internasional seperti WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia), menyadari bahwa sumber daya negara berkembang sedang diambil alih oleh badan-badan korporasi global. Mereka berusaha untuk campur tangan dalam memberikan perlindungan bagi negara-negara yang tidak mampu menangkis keterasingan yang seringkali dilakukan secara halus dari aset negara dan aset alam mereka (Masango, 2014).

Menyadari pentingnya melindungi Ekspresi Budaya Tradisional, Indonesia melindungi EBT melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 38. Dalam ketentuan pasal ini ditegaskan bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keberadaan EBT, negara wajib menginventarisasikan karya-karya EBT. Selanjutnya, diatur bahwa hak cipta atas karya EBT ada pada Negara. Kemudian dalam rangka memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuklah Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan ditahun 2017. Dalam rangka memajukan Kebudayaan, perlu dilakukannya kegiatan Promosi Kebudayaan. Promosi kebudayaan dapat dilakukan melalui mode pertukaran edukasi, seni dan budaya populer seperti literatur, musik, tari dan film. Kegiatan Promosi Kebudayaan adalah bagian dari Diplomasi kebudayaan.

Menurut (Warsito & Kartikasari, 2007) Diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideology, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lain dalam pencatutan masyarakat internasional. Menjalankan diplomasi kebudayaan berarti berusaha menanamkan, mengembangkan dan memelihara kebudayaan Indonesia di luar negeri sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi. Seperti halnya yang dilakukan Duta Besar RI untuk Austria, Slovenia dan Badan PBB di Wina, Dr. Darmansjah Djumala yang membuka kegiatan Workshop Virtual "Tari Jaipongan" yang dilaksanakan oleh KBRI Wina bekerjasama dengan Yayasan Hapsari Citra Indonesia, Bandung pada 19 Desember 2020. Di tengah pandemi Covid-19, beberapa hal yang mendasar dalam diplomasi kebudayaan Indonesia tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Promosi kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh KBRI ini tidak hanya sebatas pada promosi keragaman budaya, keindahan alam, dan makanan (*diversity, beauty, delicacy*) Indonesia, namun juga memproyeksikan citra Indonesia yang bersatu, moderat dan toleran (Kementerian Luar Negeri, 2020).

Kegiatan Diplomasi kebudayaan ini, walaupun mempunyai tujuan yang baik, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lain seperti *custodian* dari EBT tersebut yang tidak lain adalah pelaku seni dari tari jaipongan itu, dan dalam kasus ini adalah masyarakat adat jawa barat sebagai sumber asal tari tradisional tersebut. Sehingga, dalam Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional, salah satunya melalui Diplomasi Budaya ini tidak ada pihak yang dirugikan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (Fajar & Achmad, 2010).

Selanjutnya akan dilakukan pengidentifikasian penjelasan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pemajuan Budaya secara mendalam. Hasil identifikasi kemudian dilakukan pengujian terhadap teori dan/atau prinsip-prinsip hukum umum. Penerapan hukum pada Pemajuan Kebudayaan atas Workshop Tari Tradisional di KBRI

Wina menurut UUHC sehingga didapatkan kesimpulan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Penerapan hukum pada promosi Ekspresi Budaya Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan khususnya dalam ranah diplomasi Internasional.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kegiatan Diplomasi Kebudayaan sebagai Instrumen Politik Luar Negeri

Diplomasi memiliki arti tidak hanya sebagai perundingan (negosiasi) saja, melainkan juga cara mengelola hubungan antarbangsa. Diplomasi Budaya sudah cukup banyak dan cukup lama dilakukan oleh Indonesia dalam berbagai misi diplomasi ke luar negeri dan menghasilkan dampak yang cukup baik. Diplomasi Kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, individual maupun kolektif atau setiap warga negara. Oleh karena itu, pola hubungan Diplomasi Kebudayaan antar bangsa dapat terjadi antar siapa saja sebagai aktornya dimana tujuan dan sasaran utama dari Diplomasi Kebudayaan adalah mempengaruhi pendapat masyarakat negara lain, baik pada level nasional dari suatu masyarakat negara-negara tertentu maupun internasional (Warsito & Kartikasari, 2007).

Arti Diplomasi Kebudayaan sendiri tidak diberikan dengan jelas dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan walaupun istilah Diplomasi Kebudayaan itu tersebut dalam Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Istilah-istilah yang memiliki kemungkinan multi-tafsir perlu dijelaskan arti dan maksudnya, apalagi jika istilah tersebut dibubuhkan disebut Pasal dalam Undang-Undang. Mendefinisikan istilah Diplomasi Budaya dalam Undang-Undang Pemajuan Budaya berperan untuk memberikan batasan dan acuan bagi setiap pihak yang ingin memanfaatkan, mempromosikan, dan menampilkan Ekspresi Budaya Tradisional di ranah internasional sehingga penggunaan istilah Diplomasi Kebudayaan tidak sembarang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kegiatannya dapat berpotensi merusak, mentransformasikan tanpa izin, ataupun hal lain yang tidak sesuai dengan nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Budaya tersebut.

Hal yang dikhawatirkan jika terjadi kekosongan dalam pengaturan mengenai istilah/definisi dari Diplomasi Budaya ini adalah adanya pihak yang memanfaatkan, mempromosikan, dan menampilkan Ekspresi Budaya Tradisional di ranah internasional yang bersifat komersial, tanpa izin dari masyarakat lokal ataupun pelaku seni tradisional itu; dapat berlindung menggunakan tameng bahwa ini adalah diplomasi kebudayaan karena setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 UU Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dari Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut UU Pemajuan Kebudayaan adalah dilakukan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam Hubungan Internasional. Dalam Pasal 37 (1) UU Pemajuan Kebudayaan diatur bahwa Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri. Melihat Pasal ini, sudah diatur dengan jelas dan tegas mengenai izin dalam pemanfaatan objek kebudayaan oleh pihak asing, namun bagi warga negara Indonesia yang bukan bagian dari masyarakat adat atau pelaku seni dari EBT yang akan dimanfaatkan yang melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial tidak diatur dengan jelas, mengenai Hak dan Kewajibannya. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, karena hal ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan kepentingan Ekonomi dari custodian EBT tersebut.

Black's Law Dictionary (Black, 2007) mendefinisikan "custodian" sebagai "orang atau lembaga yang memiliki tanggung jawab atau hak asuh (atas anak, properti, surat-surat, atau barang berharga lainnya)". Kamus Merriam-Webster (Merriam-Webster, 2005) mendefinisikan "custodian" sebagai: "yang menjaga dan melindungi atau memelihara." Melihat definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Istilah "custodian" dalam

konteks pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya berhubungan dengan komunitas, masyarakat, individu dan pihak lain yang menurut hukum adat dan praktik lainnya, memelihara, menggunakan dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Ini mengungkapkan definisi yang berbeda dari “kepemilikan”, karena custodian dalam konteks pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya mengandung rasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya digunakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hukum adat.

Merujuk pada Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina bekerjasama dengan Yayasan Hapsari Citra Indonesia, Bandung, Prof. Endang Caturwati selaku pimpinan Yayasan Hapsari Citra Indonesia menyampaikan bahwa workshop tari secara virtual merupakan langkah para seniman dalam melakukan konvergensi sesuai situasi dan kondisi di tengah pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi untuk meminvestasi kreativitas (Kementerian Luar Negeri 2020). Melihat Kegiatan ini, jika disandingkan dengan beberapa tugas Pemerintah dalam Pemajuan Kebudayaan yang tertera di UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 43 yaitu Pemerintah Pusat bertugas melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional; dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.

Argumentasi dari statement tersebut adalah karena yang melakukan workshop tersebut adalah KBRI yang bekerjasama dengan Yayasan Hapsari Citra Indonesia, dan beberapa orang penari jaipongan yang memang adalah pelaku seni dari tari jaipongan tersebut, sehingga walaupun berdasarkan Pasal 38 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, namun Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (2) UUHC.

## **2. Penghargaan atas Hak Ekonomi Pelaku Seni dalam Workshop Tari Jaipongan di KBRI Wina**

Dalam Pasal 50 (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Dalam Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina bekerjasama dengan Yayasan Hapsari Citra Indonesia ini, dapat dikatakan bahwa pihak Yayasan Hapsari Citra Indonesia dan para penari jaipongannya telah memberikan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang mana disini adalah kontribusinya dalam mempromosikan keragaman budaya, keindahan alam, dan makanan (*diversity, beauty, delicacy*) Indonesia, juga secara tidak langsung memproyeksikan citra Indonesia yang bersatu, moderat dan toleran; sehingga Penghargaan kepada para pelaku seni yang terlibat dalam Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina ini sudah pantas jika diberikan penghargaan atas kontribusinya.

Promosi keragaman budaya, keindahan alam, dan makanan (*diversity, beauty, delicacy*) Indonesia ini adalah bagian dari agenda Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 33 yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui: internalisasi nilai budaya; inovasi peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; komunikasi lintasbudaya; dan kolaborasi antarbudaya.

Partisipasi dan Kontribusi dari Yayasan Hapsari Citra Indonesia ini juga dapat dikategorikan sebagai pemenuhan aspek mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan dan mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagaimana tertulsi dalam Pasal 42 UU Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Setiap Orang berkewajiban untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan; memelihara kebinekaan; mendorong lahirnya interaksi antarbudaya; mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan memelihara

sarana dan prasarana Kebudayaan. Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina ini juga diharapkan tidak hanya dilaksanakan oleh KBRI saja selaku Perwakilan Pemerintah Indonesia, namun Setiap Orang yang ingin melakukan Pengembangan Objek Kebudayaan dapat melakukannya seperti pada Pasal 30 yaitu dilakukan dengan cara: penyebarluasan; pengkajian; dan pengayaan keberagaman; karena setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 UU Pemajuan Kebudayaan.

#### 4. KESIMPULAN

Setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 UU Pemajuan Kebudayaan sehingga hendaknya definisi apa itu Diplomasi Kebudayaan segera dikukuhkan agar dapat memberikan batasan dan acuan bagi setiap pihak yang ingin memanfaatkan, mempromosikan, dan menampilkan Ekspresi Budaya Tradisional di ranah internasional secara komersil maupun non-komersil dapat melakukan secara adil dan tidak merugikan pihak terkait apalagi mengancam ekspresi budaya tradisional itu sendiri dan mengedepankan benefit-sharing. Melihat Kegiatan Workshop Tari Jaipongan yang dilaksanakan oleh KBRI Wina yang bekerjasama dengan Yayasan Hapsari Citra Indonesia, Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam Pemajuan Kebudayaan yang tertera di UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 43.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry. C. 2007. Black's Law Dictionary. St.Paul, Minnesota: West Publishing.
- Damain, E. 2012. Glosarium Hak Cipta Dan Hak Terkait. Bandung: Alumnus.
- Fajar, ND Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Luar Negeri. 2020. "*Kreativitas Seni Di Masa Pandemi: "Workshop Jaipongan Di KBRI Wina"*." 2020. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2002/berita/kreativitas-seni-di-masa-pandemi-workshop-jaipongan-di-kbri-wina>.
- Masango, Charles A. 2014. "*Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Protections: Prospects in Cameroon*." Information Development 30 (2). <https://doi.org/10.1177/0266666913476316>.
- Merriam-Webster. 2005. The Merriam-Webster Dictionary. Turtleback.
- UNESCO. 2005. The 2005 Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions.
- Warsito, Tulus, and Wahyuni Kartikasari. 2007. Diplomasi Kebudayaan: Konsep Dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. 2nd ed. Yogyakarta: Ombak.